



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 71/PUU-XII/2014**

Tentang

Tata Ruang Daerah

- Pemohon** : Ir. H. Isran Noor, M.Si. dan Drs. H. Rachmat Yasin
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 189 UU 32/2014 sebagaimana telah diubah UU 8/2012 dan Pasal 1 angka 34, Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 26/2007 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), dan ayat (5), Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Kamis, 6 November 2014.
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah badan hukum yang sah yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 189 UU 32/2014 sebagaimana telah diubah UU 8/2012 dan Pasal 1 angka 34, Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 26/2007 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), dan ayat (5), Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 nyata-nyata terjadi berdasarkan sebab-akibat (*causal verband*), yakni adanya norma Undang-Undang yang berlaku yang nyata-nyata telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 32/2014 dan UU 26/2007 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU Pemda dan UU 26/2007 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Pemohon dalam perkara *a quo* sama dengan perkara nomor 70/PUU-XII/2014 yang telah diputus pada hari Kamis, 6 November 2014, pukul 16.12 WIB, maka pertimbangan hukum tentang kedudukan hukum Pemohon dalam putusan Nomor 70/PUU-XII/2014 tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan hukum pula untuk Pemohon dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan penilaian atas hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; mengajukan permohonan *a quo*;
3. Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menjatuhkan putusan pada hari Kamis, 6 November 2014, pukul 16.19 WIB. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;